

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan penggabungan Kelurahan di Kota Payakumbuh:

Pelaksanaan penggabungan Kelurahan di Kota Payakumbuh berdasarkan Permendagri Nomor 31 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana tertuang pada pasal 7 dimana Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sehingga dalam menetapkan regulasi turunan dari permendagri tersebut maka Kota Payakumbuh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan dan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.

Mengingat kondisi Kelurahan di Kota Payakumbuh yang tidak sepenuhnya bisa memenuhi persyaratan yang tertuang didalam Permendagri Nomor 31 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan dimana syarat minimal pembentukan Kelurahan adalah : a. Jumlah penduduk jumlah penduduk minimal 2000 jiwa, b. luas wilayah minimal 5 Km², c. bagian wilayah kerja; dan d. sarana dan prasarana pemerintahan, maka dalam melakukan penataan

sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan dan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh adalah dengan menggunakan scoring system dengan batas kelayakan pembentukan Kelurahan baru adalah 60 Point dimana dari penilaian indikator pembentukan Kelurahan tersebut pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan pembentukan melalui penggabungan 20 Kelurahan baru yang dilaksanakan melalui dua tahap yaitu 11 Kelurahan pada tahun 2014 dan 9 Kelurahan pada tahun 2016.

2) Dampak penggabungan kelurahan terhadap efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik tingkat Kelurahan di Kota Payakumbuh

Penilaian efektifitas kualitas pelayanan di Kelurahan hasil penggabungan dapat diidentifikasi melalui : pertama yaitu perbandingan penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan sebelum dan sesudah pelaksanaan penggabungan yang dilaksanakan pada Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan Kelurahan Padangtengah Balainanduo. Adapun hasil penghitungan kuisisioner dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik setelah dilaksanakan penggabungan Kelurahan.

Kedua yaitu terkait dengan Faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan Kelurahan Padang Tongah Balainanduo dimana pada dua Kelurahan tersebut didapati bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diwujudkan dengan faktor antara lain : a) Aturan dan Regulasi yang jelas sebagaimana tertuang didalam Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor

: 130.14/313/WK-PYK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh, b) Sudah adanya SOP Pelayanan Publik di Kelurahan yang merujuk kepada SK terkait, c) Formasi Sumber Daya Aparatur di Kelurahan yang sudah lengkap dan sudah dilandasi dengan aturan sebagaimana tertuang didalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 109 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian serta tata kerja Kelurahan , dan d) Peningkatan Anggaran Operasional Rutin Kantor sehingga Kelurahan mampu untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik ditambah dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan dimana dengan adanya dana Alokasi umum tambahan (DAU Tambahan) maka Kelurahan dapat secara mandiri meningkatkan sarana dan prasarana di Kelurahan, pemberdayaan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dalam hal ini perlu memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan bagi pemerintah Kota Payakumbuh agar penataan Kelurahan melalui proses penggabungan dapat berjalan dengan maksimal dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun beberapa saran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Kelurahan melalui proses penggabungan Kelurahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang terbaru, meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini menggunakan scoring system untuk melakukan penataan Kelurahan sehingga belum sepenuhnya mengakomodir persyaratan minimal sebagaimana tertuang didalam Permendagri Nomor 31 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan , namun demikian untuk penataan Kelurahan pada tahap selanjutnya agar lebih mempertajam penentuan kualifikasi Kelurahan yang dinilai layak mengingat secara normatif jika Kota Payakumbuh secara mutlak menerapkan Permendagri Nomor 31 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan ditambah dengan peningkatan persyaratan minimal pembentukan Kelurahan sebagaimana tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan maka jumlah Kelurahan di Kota Payakumbuh saat ini dengan jumlah 47 Kelurahan masih belum ideal sehingga proses penggabungan Kelurahan masih menjadi solusi yang tepat dalam melakukan penataan jumlah Kelurahan di Kota Payakumbuh, apalagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 130 tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang menuntut Kelurahan harus lebih aktif lagi dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu kebijakan penataan Kelurahan melalui penggabungan Kelurahan seharusnya dapat menjadi pilot project bagi

pemerintah daerah lain untuk dijadikan acuan untuk menerapkan kebijakan serupa.

2. Terkait dengan efektifitas penggabungan Kelurahan terhadap kualitas pelayanan publik, penulis dalam hal ini menyampaikan saran terkait dengan penyajian standar pelayanan sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu Standar Pelayanan yang memuat komponen : a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi Pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah Pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. Dalam penerapannya, Rancangan Standar Pelayanan wajib dibahas oleh Penyelenggara dengan mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak Terkait untuk menyelaraskan kemampuan Penyelenggara dengan kebutuhan Masyarakat dan kondisi lingkungan, dengan demikian Kelurahan diharapkan mampu untuk menyajikan pelayanan yang lebih profesional, efektif dan efisien terhadap masyarakat.